



P E N E T A P A N

Nomor 0039/Pdt.P/2016/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Bohrin Bin Langia**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di jalan Malonda, RT. 01 / RW. 04, Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, sebagai  
**Pemohon I;**

**Osin Binti Bika**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan URT, bertempat tinggal di jalan Malonda, RT. 01 / RW. 04, Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, sebagai  
**Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor 0039/Pdt.P/2016/PA.Pal mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0039/Pdt.P/2016/PA.Pal



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal **11 Desember 2007** di Jl. Malonda RT. 01 / RW. 04, Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota/kabupaten Palu secara agama Islam, dengan wali nikah **Ayah kandung Bika (Alm)** Pemohon II bernama **Osin Binti Bika** dengan mahar berupa **Uang Rp. 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah )** dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) **Rusdin R. Tontanga** dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama **Ludi (Alm) dan Sahrudin (Alm)**.
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus **Perjaka** dalam usia 24 tahun sementara Pemohon II berstatus **Perawan** dalam usia 22 tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :  
- **Olivia**, umur 6 tahun ( lahir pada tanggal 29 Juni 2009 ).
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);

Halaman 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0039/Pdt.P/2016/PA.Pal



7. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon ;
8. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada orang yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib Administrasi kependudukan sebagaimana yang dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Palu Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( **Bohrin Bin Langia** ) dan Pemohon II ( **Osin Binti Bika** ) yang dilangsungkan pada tanggal **11 Desember 2007 di Watusampu.**
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Palu Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0039/Pdt.P/2016/PA.Pal



4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku Edisi Revisi tahun 2013, pemeriksaan dan penyelesaian perkara isbat nikah terlebih dahulu harus diumumkan, mengenai ketentuan tersebut Jurusita Pengganti telah mengumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Palu pada tanggal 8 Januari 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan pembuktian sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

- Asli Surat Pernyataan telah menikah yang dikeluarkan oleh Lurah Watusampu tertanggal 31 Desember 2015 (bukti. P.).

**B. Bukti Saksi:**

1. Rusdin R. Totanga bin Rajib, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di jalan Malonda RT. 01, RW. 04, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi tetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri, menikah secara agama Islam, karena saksi hadir saat pernikahan mereka ;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Desember 2007 yang dinikahkan oleh saksi dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bika (alm) dan disaksikan dua orang saksi yang bernama Ludi (alm) dan Sahrudin (alm) dengan mahar berupa uang Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu Rupiah) ;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syar'i karena tidak ada hubungan nasab dan persusuan ataupun semenda;
  - Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan dan sejak menikah tidak pernah cerai ;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada protes dari masyarakat tentang status perkawinan mereka;
  - Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 1 orang ;
  - Bahwa isbat nikah yang Pemohon I dan Pemohon II ajukan ini untuk memperoleh kepatian hukum dalam mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Bustamin bin Lamora, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di jalan Malonda RT. 01, RW. 04, Kelurahan Watusampu,

Halaman 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0039/Pdt.P/2016/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sepupu dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri, menikah secara agama Islam, karena saksi hadir saat pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Desember 2007 yang dinikahkan oleh Rusdin R. Totanga dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bika (alm) dan disaksikan dua orang saksi yang bernama Ludi (alm) dan Sahrudin (alm) dengan mahar berupa uang Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syar'i karena tidak ada hubungan nasab dan sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada protes dari masyarakat tentang status perkawinan mereka;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 1 orang ;
- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I adalah perjaka dan pemohon II adalah perawan dan sejak menikah tidak pernah cerai ;
- Bahwa isbat nikah yang Pemohon I dan Pemohon II ajukan ini untuk memperoleh kepastian hukum dalam mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Halaman 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0039/Pdt.P/2016/PA.Pal



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II membenarkan keterangan saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tertera atau tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (*Itsbat Nikah*) terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Malonda, Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut berlangsung di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Malonda, Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, yang dinikahkan oleh Rusdin R. Totanga, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bika (alm), dihadiri oleh dua orang saksi bernama Ludi (alm) dan Sahrudin (alm), adapun maharnya adalah berupa uang sebesar





Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), waktu akad nikah tersebut dilaksanakan, Pemohon II berstatus perawan sedangkan Pemohon I berstatus jejaka, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan setali darah maupun sesusuan serta pernikahan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku, sejak perkawinan tersebut dilaksanakan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut, dan sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu ) orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palu telah mengumumkan yang ditempelkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Palu sejak tanggal 8 Januari 2016 sampai perkara ini disidangkan, namun tidak ada satupun orang yang mengajukan keberatan atas permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang dihadapkan oleh para Pemohon ke persidangan adalah berupa bukti surat (P.) serta bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P.) adalah asli Surat keterangan dari Lurah Watusampu ;

Menimbang bahwa saksi pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II yaitu Saksi Pertama dan Saksi Kedua yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing di persidangan, keterangan saksi saksi tersebut telah saling berhubungan dan bersesuaian dengan demikian kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, karena telah terpenuhinya maksud Pasal 307 RBg dan pasal 1906 KUH Perdata;

Halaman 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0039/Pdt.P/2016/PA.Pal





Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti Surat (P.) dan keterangan para saksi, maka Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri menikah pada tanggal 11 Desember 2007 yang menikah di Jalan Malonda, Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Desember 2007 yang dinikahkan oleh Rusdin R.Totanga dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bika (alm) dan disaksikan dua orang saksi yang bernama Ludi (alm) dan Sahrudin (alm) dengan mahar berupa uang Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syar'i karena tidak ada hubungan nasab dan sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa, selama mereka menikah tidak ada orang yang keberatan atas perkawinannya dan belum pernah cerai;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang bernama: Olivia, umur 6 tahun ;
- Bahwa isbat nikah yang Pemohon I dan Pemohon II ajukan ini untuk mengurus seluruh kepentingan hukum dan surat-surat yang berhubungan dengan administrasi kependudukan seta mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II ;



Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat di dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : Pengakuan pernikahan dari seseorang harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan dan syarat-syarat nya seperti wali dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah nyata bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di Jalan Malonda, Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 11 Desember 2007 yang dinikahkan oleh Rusdin R.Totanga dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Bika dan disaksikan dua orang saksi yang bernama Ludi (alm) dan Sahrudin (alm) dengan mahar berupa uang Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) maka berdasarkan hal tersebut permohonan pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a) calon suami ;
- b) calon isteri ;

Halaman 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0039/Pdt.P/2016/PA.Pal



- c) wali nikah ;
- d) dua orang saksi ;
- e) ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, diperoleh suatu fakta bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 11 Desember 2007 di Jalan Malonda, Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bukanlah kesalahan para Pemohon karena sebelum proses pernikahan telah diurus berdasarkan prosedur yang berlaku, namun karena kelalaian petugas PPN setempat sehingga pernikahan para Pemohon tidak tercatat, sehingga tidak adil apabila kesalahan ini harus dipikul oleh para Pemohon ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) bahwa Istbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama antara lain disebutkan huruf (e) adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa hubungan pengakuan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka diperoleh fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan yang dapat menghalangi



hubungan pernikahan tersebut, baik dari sudut peraturan Perundang-Undangan maupun dari sudut ajaran Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sah menurut hukum Islam sebagaimana maksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalil permohonan para Pemohon telah memenuhi maksud pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar pernikahan tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka para Pemohon harus mendaftarkan pernikahan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat akan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Halaman 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0039/Pdt.P/2016/PA.Pal



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Bohrin bin Langia) dengan Pemohon II (Osin binti Bika) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2007, di Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah ;
3. Memerintahkan Pemohon I (Bohrin bin Langia) dengan Pemohon II (Osin binti Bika) untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2016 oleh Dra. Nurhayati, M.H. Hakim tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rahidah Said, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Dra. Nurhayati, M.H.

Panitera Pengganti

Rahidah Said, S.Ag

Halaman 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0039/Pdt.P/2016/PA.Pal



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

---

<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>241.000,-</b>
---------------	---	-----------	------------------

( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);